



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 420 / 1956 / PP / V / 2022

TENTANG
PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Membaca : Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar

Menimbang : Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Wali Kota tersebut, perlu menerbitkan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/O/2001 tahun 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
11. Radiogram Gubernur Sumatera Utara Nomor 132/2046 tanggal 22 Februari 2022 perihal Wakil Wali Kota Pematangsiantar sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Pematangsiantar
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar nomor 1 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan

Menetapkan : MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan PAUD Kepada :

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : UPTD TK PEMBINA NEGERI 5 |
| 2. Jenis | : TAMAN KANAK KANAK (KBLI : 85132) |
| 3. Alamat Lembaga | : JL. SISINGAMANGARAJA |
| 4. Kelurahan | : SIGULANG GULANG |
| 5. Kecamatan | : SIANTR UTARA |
| 6. Kota | : PEMATANGSIANTAR |
| 7. Penyelenggara | : PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR |
| 8. Tahun Berdiri | : 2022 |

Kedua : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini

Ketiga : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
3. Minta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Keempat : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 14 JUN 2022



Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Pertinggal.